



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 641 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Daerah;

16. Peraturan. ...

16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/ 2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
17. Intruksi Menteri Kesehatan Nomor 84 /Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Negara Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

9. Kawasan. ...

9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok.
10. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di Kawasan Tanpa Rokok.
11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
13. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
14. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.
15. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
16. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
17. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
18. Tempat Kerja di lingkungan perkantoran pemerintah adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
19. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
20. Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
21. Pimpinan Lembaga adalah Pengelola, Manajer, Pimpinan, Penanggung Jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
22. Penanggung jawab KTR adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan., organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

24. Tim Pengawas, yang selanjutnya disebut Tim, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. transparansi dan akuntabilitas;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- e. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Untuk mencegah perokok pemula;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.

(2) Setiap. ...

- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua Lembaga

Pasal 6

- (1) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan Lembaga pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda untuk ruangan khusus untuk merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya
- (5) Pimpinan Lembaga wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.
 - c. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

(2) Kawasan. ...

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat kerja / di lingkungan perkantoran pemerintah;
 - b. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - d. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. tempat ibadah; dan
 - f. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (seperti: Hotel, Restoran, Rumah Makan, Mini Market, sarana Olah Raga; dan tempat umum lainnya).

Bagian Kesatu
Tempat Kerja

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI/POLRI.
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas pagar terluar.

Bagian Kedua
Tempat Bermain Dan/Atau Berkumpulnya Anak-Anak

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah arena tempat bermain/berkumpulnya anak-anak sampai batas pagar terluar.

Bagian Ketiga
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.

(2) Tempat. ...

- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi, Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta;
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat Ibadah.
- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area Tempat Ibadah.

Bagian Keenam
Tempat Umum dan Tempat Lain Yang Ditetapkan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat Umum atau tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi Hotel, Restoran, Rumah Makan, Mini Market, sarana Olah Raga dan tempat-tempat umum yang ditetapkan
- (2) Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area tempat umum tadi.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan umum atas:

a. Perlindungan. ...

- a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok.
 - b. Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh Lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. Melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bupati membentuk Tim.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk masuk ke Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan peraturan.
- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan Lembaga dan Badan kecuai inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim berkoordinasi dengan Pimpinan Lembaga dan Badan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 18

Setiap pimpinan Lembaga dan Badan wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengendalian dilingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 20

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 21

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. Menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain.
- b. Ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 22. ...

Pasal 22

Peran masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. Keikutsertaan dalam pemberian penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Mengingatn atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. Memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. Melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran;

Pasal 23

Kewajiban :

- a. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Kewajiban dari pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada Kawasan Tanpa Rokok dalam pasal 7 yaitu :
 1. Memasang tanda larangan merokok
 2. Tidak menyediakan asbak
 3. Menegur orang yang merokok
 4. Menyediakan ruangan khusus untuk merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok.

Apabila Pimpinan atau Penanggungjawab tempat terbukti melanggar kewajiban, maka sanksi yang akan dikenakan yaitu sanksi administratif yaitu mengeluarkan teguran secara lisan dan tertulis.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Kawasan Tanpa Rokok, semua pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila terbukti membiarkan orang merokok dikawasan tanpa rokok dapat dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi. ...

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap :
- a. Lembaga Pemerintah.
Sanksi administrasi berupa pemberian hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Lembaga Swasta (Khusus Tempat Bermain dan atau Berkumpulnya Anak-anak).
Sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 26

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Bupati ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Agustus 2014
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR : 61